



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0212/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Saharudin bin Dale, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, RT. 006, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Pemohon I**;

Siti Aisah binti Abdul Majid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT. 006, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0212/Pdt.P/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Nopember 1995 dihadapan seorang penghulu bernama **H. Muin** di lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdul Majid** dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Arifuddin Amin** dan **Umar. H** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. **Elsa Safitriana binti Saharudin**, lahir pada tanggal 21-09-1996,
 2. **Putri Aisyah Syahrani binti Saharudin**, lahir pada tanggal 15-11-2004,
 3. **Fatmawati Aisyah Saha binti Saharudin**, lahir pada tanggal 04-11-2007,
 4. **Mohammad Akbar bin Saharudin**, lahir pada tanggal 24-04-2010;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Saharudin bin Dale**) dengan Pemohon II (**Siti Aisah binti Abdul Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1995 di lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 0212/Pdt.P/2017/PA.Blcn pada tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Saharudin** (Pemohon I), NIK 6310091212730009 tanggal 12-12-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Siti Aisah** (Pemohon II), NIK 6310095209780006. tanggal 12-12-2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 152/SK-DS/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi-saksi:

1. **Arifuddin Amin bin Muh. Amin Haerong**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan supir angkutan ikan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, RT.006, RW.04, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai adik ipar saksi dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1995 yang lalu, dihadapan seorang Penghulu yang bernama **H. Muin**, di laksanakan di Jalan Lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama **Abdul Majid**, saksinya ada 2 orang laki-laki yang bernama **Umar H dan saksi sendiri**, sedangkan ijab kabulnya berjalan dengan lancar dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

2. Andi Syamsuri bin Andi Sodding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, RT.006, RW.02, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I karena keponakan saksi dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1995 yang lalu, dihadapan seorang Penghulu yang bernama **H. Muin**, di laksanakan di Jalan Lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, dahulu kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan saksi hadir pada waktu mereka menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama **Abdul Majid**, saksinya ada 2 orang laki-laki yang bernama **Arifuddin Amin dan Umar.H** , sedangkan ljab kabulnya berjalan dengan lancar dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan ini, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1995 di hadapan seorang penghulu bernama **H. Muin** dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 1995 yang lalu, di Lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan penghulu bernama **H. Muin**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Abdul Majid**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Arifuddin Amin** dan **Umar. H**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah*, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Nopember 1995 di hadapan seorang penghulu bernama **H. Muin**, di wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung bernama **Abdul Majid** dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Arifuddin Amin** dan **Umar.H.** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan keperluan untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut :

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أو لم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang berbunyi :

من عرف فلا نة زوجة فلا ن شهد با لزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1995 di hadapan seorang penghulu bernama **H. Muin** di wilayah hukum PPN KUA Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saharudin bin Dale**) dengan Pemohon II (**Siti Aisah binti Abdul Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1995 di Lapangan 5 Oktober, Kecamatan Simpang Empat, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1438 Hijriah. oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ilmi**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Khalishatun Nisa, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 270.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah		: Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 6 September 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Almuna.

0212/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor